



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

JALAN TAMAN MARGASATWA NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON: (021) 7806131-787804116, FAKSIMILI: (021) 7803237
WEBSITE: <http://pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 13/Kpts/SR.120/J/01/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGEMBANGAN
IRIGASI TERSIER TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian berupa penyusunan dokumen pengembangan irigasi tersier tahun anggaran 2026;
- b. bahwa untuk meningkatkan produksi padi di daerah irigasi teknis dan irigasi desa dilakukan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan dokumen perencanaan berupa penyusunan dokumen pengembangan serta rencana anggaran biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGEMBANGAN IRIGASI TERSIER TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP. 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 13/Kpts/SR.120/J/01/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGEMBANGAN IRIGASI
TERSIER TAHUN ANGGARAN 2026.

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGEMBANGAN IRIGASI TERSIER
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier Irigasi Tersier ditujukan untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi pada lingkup irigasi tersier yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan konstruksi Pengembangan Irigasi Tersier maupun Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tersier pada tahun berikutnya. Selain itu, dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dapat juga digunakan sebagai syarat dokumen pengusulan kegiatan Fasilitasi Irigasi melalui Inpres 2/2025. Dalam proses Pengusulan kegiatan Fasilitasi Irigasi melalui Inpres 2/2025, masih banyak Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah yang belum memahami batas-batas kewenangan wilayah irigasi sesuai dengan aturan Permen PUPR 14/2025. Sehingga diperlukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam pengusulan kegiatan Fasilitasi Irigasi melalui Inpres 2/2025 melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier.

Aspek perencanaan teknis dalam kegiatan Pengembangan Irigasi Tersier dibutuhkan sebagai bagian upaya pengelolaan air irigasi dari hulu sampai dengan hilir dalam upaya perwujudan *single management* yang lebih terarah dan terstruktur. Perwujudan pengelolaan air irigasi secara *single management* didalamnya juga mencakup tata cara inventarisasi kondisi sarana dan prasarana irigasi. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan atau bendung, saluran irigasi primer, sekunder dan tersier serta saluran tingkat usaha tani, boks bagi, pintu-pintu air dan bangunan air lainnya. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Oleh karena itu, dengan perencanaan irigasi yang baik maka pembangunan infrastruktur irigasi serta pola operasional dan pengelolaan menjadi lebih jelas dan terstruktur dalam satu kesatuan *single management* dalam sistem irigasi. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier merupakan salah satu bagian dari perwujudan kegiatan dalam pengelolaan air irigasi secara *single management* yang penting dalam upaya membantu mengelola kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada saluran irigasi tersier.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier adalah terlaksananya kegiatan inventarisasi jaringan irigasi dan rencana pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi pada saluran irigasi tersier.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier adalah tersedianya dokumen dalam bentuk rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi pada saluran irigasi tersier dan mendukung pelaksanaan Inpres 2/2025.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi pada saluran irigasi tersier berupa data hasil Survei dan Investigasi (SI) serta pada calon lokasi yang dinyatakan layak/sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
- b. Tersedianya Desain (D) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) konstruksi yang dibutuhkan dalam pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi pada saluran irigasi tersier pada calon lokasi yang dinyatakan layak/sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan sebagai dasar dalam pelaksanaan konstruksi; dan
- c. Kegiatan konstruksi Pengembangan/Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier serta pelaksanaan fasilitasi irigasi melalui Inpres 2/2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan terstruktur di lapangan.

C. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier maka disampaikan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (Output)

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2026 dengan tersedianya dokumen pengembangan irigasi tersier.

2. Indikator Hasil (Outcome)

Tersedianya dokumen pengembangan irigasi tersier untuk pemenuhan syarat Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier dan mendukung pelaksanaan Inpres 2/2025.

3. Indikator Dampak (Impact)

- a. Meningkatnya luas lahan yang terairi oleh jaringan irigasi tersier.
- b. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian (khususnya untuk tanaman pangan).

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
4. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.

5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
6. Jaringan irigasi primer dan sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap.
7. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
8. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan Pengembangan jaringan irigasi di daerah irigasi.
9. Pengembangan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi yang bertujuan untuk menambah luas areal pelayanan.
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
11. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan penyempurnaan jaringan irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
12. Saluran primer adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
13. Saluran sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
14. Saluran tersier adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter.
15. Saluran kuarter adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak - petak sawah.
16. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
17. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.
18. Survei Investigasi Desain (SID) adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
19. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
20. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah suatu lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi, yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kegiatan penyusunan dokumen pengembangan irigasi tersier meliputi:

1. Survei mencakup survei lapangan guna mendapatkan data kondisi awal daerah irigasi serta pengumpulan data lapangan seperti topografi, hidrologi, dan kondisi sosial ekonomi.

2. Investigasi mencakup analisis data yang telah dikumpulkan serta pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi jaringan irigasi dan potensi kerusakan.
3. Desain mencakup pembuatan skema dan gambar detail jaringan irigasi tersier, termasuk saluran kuarter, bangunan pelengkap lainnya (box bagi, bangunan sadap, talang, gorong-gorong, pintu air).

BAB II LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persyaratan Lokasi Kegiatan

Syarat penentuan calon lokasi yang dapat diusulkan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier mencakup:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dilaksanakan pada satu luasan Daerah Irigasi (DI);
2. Daerah Irigasi (DI) yang dimaksud merupakan DI Kewenangan Pusat maupun DI Kewenangan Provinsi dan/atau DI Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Lokasi jaringan irigasi di luar kewenangan Daerah Irigasi dapat diusulkan, tetapi harus mendapatkan rekomendasi/kesepakatan dari pihak terkait. (misalnya: irigasi yang menggunakan sumber air dari air tanah/mata air untuk pemanfaatan irigasi yang tidak tercatat pada DI tertentu);
4. Prioritas pada Daerah Irigasi (DI) yang jaringan irigasi tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pengembangan, dengan syarat jaringan irigasi primer/sekunder dalam kondisi berfungsi baik (tersedia sumber air);
5. Status jaringan irigasi tidak berada dalam kondisi rencana perbaikan dari instansi lain yang mengakibatkan terjadinya *double* anggaran;
6. Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat (LU/LS - BT/BB) (contoh 6°17'36.9"LU 106°49'23.6"BT);
7. Desain yang dibuat harus tuntas mencakup minimal dalam satu petakan tersier pada Daerah Irigasi;
8. Lokasi harus memiliki minimal potensi peningkatan luas areal layanan dan/atau mempertahankan indeks pertanaman; dan
9. Lokasi harus memiliki kelembagaan petani (P3A/Kelompok Tani) yang aktif dan jelas pada lokasi petak tersier.

B. Personil yang Dibutuhkan

1. Tenaga Ahli
Team Leader – Tenaga Ahli Sumber Daya Air (SDA), berpengalaman di bidang SDA ±5 Tahun.
2. Tenaga Pendukung
 - a. Operator GIS;
 - b. Surveyor Topografi; dan
 - c. Drafter.
3. Disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam penyusunan jasa RAB jasa konsultasi, komposisi pembiayaan harus memperhatikan proporsi antara biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang barang/jasa pemerintah. Dengan proporsi biaya personil minimal 60% dari total biaya anggaran.

C. Indikator Kinerja (*Output*, Laporan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan)

1. *Output* Kegiatan

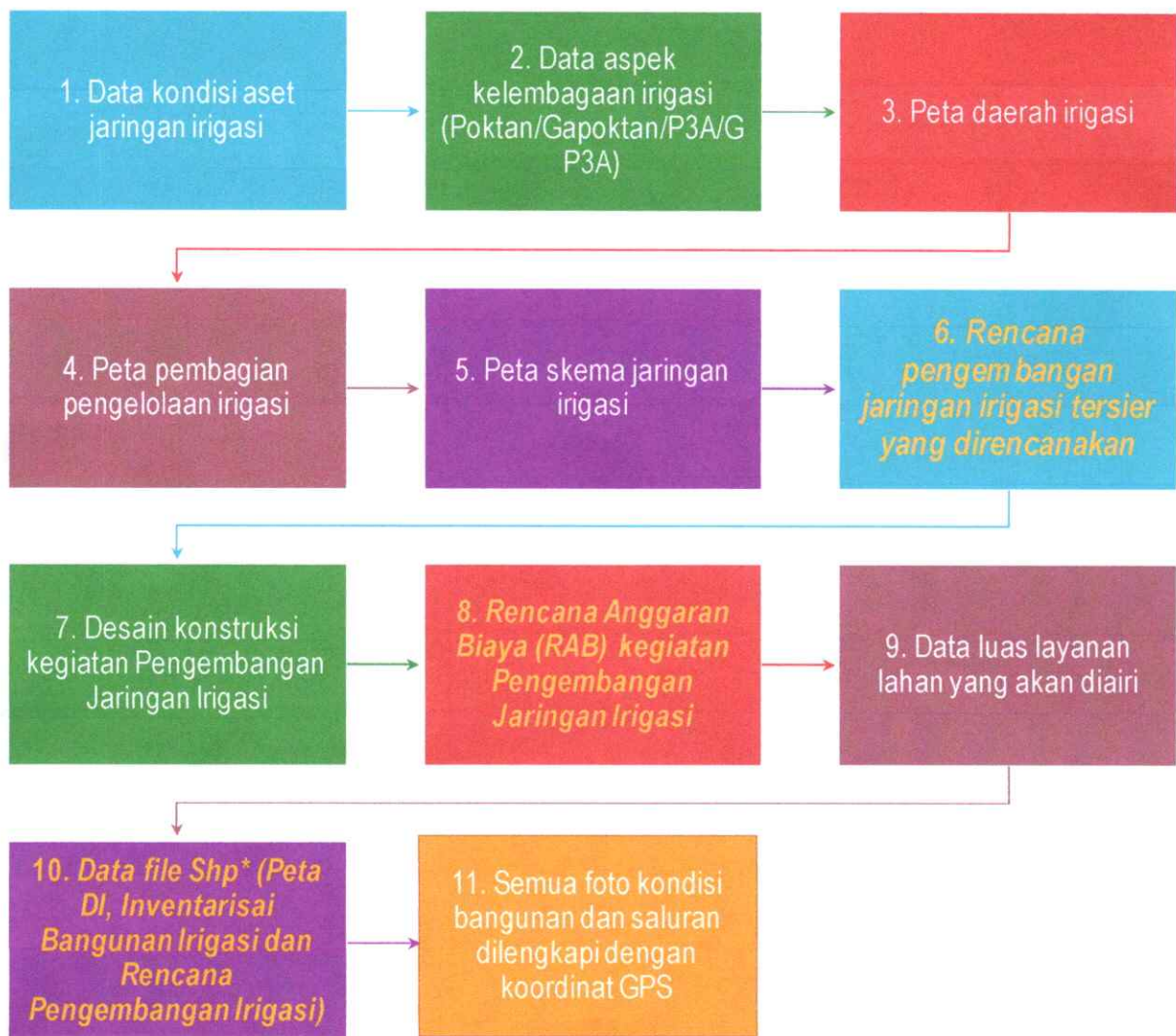
Indikator kinerja yang dijadikan *output* Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier adalah tersedianya laporan dalam bentuk dokumen rekomendasi kebijakan yang mencakup:

- a. Data kondisi aset jaringan irigasi
Aset jaringan irigasi mencakup bangunan irigasi (primer, sekunder, tersier) kondisi eksisting dalam satu Daerah Irigasi/Kawasan.

- b. Data aspek kelembagaan irigasi (Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A)
 - 1) Kelembagaan dimaksud merupakan data kelembagaan yang termasuk dalam kriteria perencanaan pengembangan jaringan irigasi; dan
 - 2) Data kelembagaan digunakan untuk memetakan legalitas dan kondisi kelembagaan (pemula, berkembang dan maju).
- c. Peta Daerah Irigasi (skala disesuaikan)
Memuat peta dengan batas daerah irigasi dan *plotting* saluran primer dan sekunder, bangunan air, serta potensi lahan irigasi.
- d. Peta pembagian pengelolaan irigasi (skala disesuaikan);
Mencakup peta dengan pembagian batas wilayah kerja Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A.
- e. Skema jaringan irigasi;
Menggambarkan saluran primer dan sekunder, bangunan pelengkap air yang terdapat di setiap ruas dan panjang saluran, petak tersier dengan data debit rencana, luas petak, dan kode nomenklatur.
- f. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi yang akan dilaksanakan;
 - 1) Mencakup desain peta rehabilitasi jaringan irigasi yang direncanakan dari hasil survei dan investigasi;
 - 2) Mencakup tabel indentifikasi hasil pengembangan jaringan irigasi; dan
 - 3) Mencakup rekomendasi pengembangan jaringan irigasi berdasarkan skala prioritas.
- g. Desain konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
Detail konstruksi yang dibuat merupakan penjabaran dari desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi dalam bentuk gambar teknis.
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
Perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Dibuat berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan dari SNI yang berlaku, diadaptasi ke dalam pola rencana anggaran biaya bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian - Kementerian Pertanian dengan memperhitungkan partisipasi masyarakat pada analisa insentif tenaga kerja (maksimal insentif tenaga kerja 30% dari RAB yang direncanakan) dan menghilangkan profit, *overhead*, pajak dari perhitungan RAB;
 - 2) Biaya kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dibuat efisien tetapi aman secara teknis, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan material di tempat konstruksi dengan pemilihan jenis *lining* (pasangan);
 - 3) Dalam perencanaan RAB untuk pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, pekerjaan perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan tidak perlu dimasukkan dalam RAB; dan
 - 4) Pekerjaan pembersihan lokasi (pengukuran dan patok) diperbolehkan selama dalam analisa untuk insentif tenaga kerja tidak melebihi 30% dari RAB.

- i. Data luas layanan hasil desain irigasi yang akan diairi;
Berisikan tabel tabulasi yang menjelaskan hasil desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- j. Hasil file Shp* yang setidaknya memuat informasi tentang:
 - 1) Kondisi Daerah Irigasi yang memuat informasi tentang saluran irigasi (misalnya: saluran irigasi primer/sekunder dan tersier)
 - 2) Inventarisi bangunan irigasi (misalnya: box bagi, bangunan sadap, pintu air dan lainnya)
 - 3) Pengembangan jaringan irigasi yang memuat informasi tentang rancangan kegiatan irigasi yang dilaksanakan (misalnya: rancangan saluran irigasi, bangunan bagi, pintu air dan lainnya).

Setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi (inventarisasi, peta dll) dilengkapi dengan titik koordinat garis lintang dan bujur.



Gambar 1. *Output* Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier

2. Laporan

- a. Laporan pendahuluan memuat jadwal kerja secara keseluruhan, rencana kerja, hasil peninjauan terhadap studi sebelumnya (jika tersedia), penemuan pokok dan problem teknik yang diperoleh melalui survei penjajakan.
- b. Laporan antara yang memuat:
 - 1) Peta Daerah Irigasi (skala disesuaikan);
 - 2) Data kondisi aset jaringan irigasi;

- 3) Data aspek kelembagaan irigasi (P3A/Poktan/GP3A/Gapoktan); dan
 - 4) Hasil survei (topografi, hidrologi, dan sosial ekonomi), kendala dan analisa data pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengembangan.
- c. Laporan akhir memuat rangkaian seluruh kegiatan survei dan perencanaan yang telah dilaksanakan, desain dan biaya pelaksanaan konstruksi yang diusulkan beserta metode dan hasil-hasil perhitungannya, hasil analisis simulasi dan kajian yang dihasilkan serta kesimpulan dan saran antara lain:
- 1) Peta pembagian pengembangan/pengelolaan irigasi pada petak tersier;
 - 2) Data luas layanan hasil desain irigasi yang akan diairi;
 - 3) Peta sumber air, peta area kerja dan akses jalan, peta usulan kegiatan konstruksi;
 - 4) Skema jaringan irigasi tersier mengacu pada kriteria perencanaan (KP) irigasi Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 5) Rencana pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan;
 - 6) Desain konstruksi kegiatan pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi;
 - 7) Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan mengacu pada analisa harga satuan pekerjaan (bidang SDA) Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 8) Dokumen lingkungan (UKL-UPL/SPPL);
 - 9) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan;
 - 10) Laporan hasil Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier berupa dokumen laporan fisik dan *softcopy* serta data spasial (*Shp**) yang setidaknya memuat informasi tentang setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi (inventarisasi, peta dll) dilengkapi dengan titik koordinat garis lintang dan bujur yang dikirim ke Ditjen LIP Cq. Direktorat Irigasi Pertanian.
- d. Outline pelaporan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi memuat:
- 1) BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan umum, lingkup pekerjaan serta maksud dan tujuan tentang pekerjaan.
 - 2) BAB II KAJIAN TEORI
Berisi tentang kajian atau bahasan yang dijadikan rujukan dalam mendukung kegiatan perencanaan pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi.
 - 3) BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
Membahas tentang metode dan tata cara pelaksanaan pekerjaan, serta personil yang digunakan untuk mendukung pekerjaan.
 - 4) BAB IV GAMBARAN LOKASI PEKERJAAN
Membahas tentang profil lokasi pekerjaan, dapat didukung oleh data-data primer atau sekunder dari lokasi tersebut.
 - 5) BAB V PEMBAHASAN
Bab inti yang membahas keseluruhan hasil rencana pekerjaan yang tercantum dalam output kegiatan.
 - 6) BAB VI HASIL REKOMENDASI DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
Membahas tentang hasil rekomendasi dari kegiatan yang dilakukan (prioritas perencanaan) serta perhitungan anggaran biaya yang dibutuhkan dari perencanaan pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi yang direncanakan.
 - 7) BAB VII PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi pekerjaan.

8) LAMPIRAN

Album gambar yang mencakup detail peta desain dan tabel – tabel pendukung sesuai dengan output kegiatan.

3. Penyerahan Hasil Pekerjaan

Laporan hasil Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier yang memuat *output* kegiatan, disusun dalam sebuah dokumen pelaporan yang praktis (*hardcopy* dan *softcopy*) untuk digunakan acuan kegiatan di lapangan. Sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada pemberi pekerjaan, terlebih dahulu diperiksa oleh tim pemeriksa.

Laporan dari pelaksana pekerjaan yang sudah berbentuk dokumen, selanjutnya wajib diketahui dan diserahkan kepada PPK sebelum nantinya PPK menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST-HP).

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pola Kegiatan, Pembiayaan dan Pembayaran

1. Pola Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dapat dilakukan melalui pola Swakelola Tipe I yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Anggaran, Swakelola Tipe II dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL), maupun penyedia jasa konsultan.

Apabila pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka proses pengadaan berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025.

2. Pembiayaan

Biaya untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan ini dibebankan pada APBN yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian TA 2026. Pola penggunaan anggaran disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan dengan satuan output berupa dokumen. Kegiatan ini menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 522131 Belanja Barang Jasa Konsultan. Anggaran untuk 1 hektare kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier adalah Rp.195.000,-.

3. Pembayaran

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier melalui penyedia jasa konsultan, pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam kontrak. Sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola, maka ketentuan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran upah tenaga kerja yang dilakukan secara harian (jika ada) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- b. Pada pekerjaan dengan swakelola pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (jika diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan (ada tanda bukti pembayaran).
- c. Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.

B. Pola Pelaksanaan

1. Inventarisasi Jaringan Irigasi

Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan informasi kondisi dan fungsi aset irigasi pada setiap Daerah Irigasi/kawasan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Menginventarisasi dan identifikasi aset irigasi existing dalam satu Daerah Irigasi/kawasan yang meliputi:
 - 1) Kondisi fisik
 - a) Lokasi (kabupaten, kecamatan, desa) dan luas layanan;
 - b) Sumber air dan ketersediaan air irigasi;
 - c) Kondisi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier; dan
 - d) Status pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
 - 2) Kondisi kelembagaan

- a) Nama dan luas wilayah kerja Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A;
 - b) Status Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A (pemukim/berkembang/maju);
 - c) Data keanggotaan Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A; dan
 - d) Lokasi Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A pada skema DI (peta DI), Penelusuran jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dapat dilakukan bersama Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui kondisi kerusakan jaringan dan fasilitas irigasi yang mengganggu kelancaran pembagian air.
 - b. Menginventarisasi dan identifikasi data kerusakan saluran irigasi tersier; dan
 - c. Membuat perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan skala prioritas.
2. Desain Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- Hasil identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada saluran irigasi tersier dari pelaksanaan Survei dan Investigasi dibuat dalam bentuk Desain gambar teknis dan dibuat Rencana Anggaran dan Biaya dengan tahapan berikut:
- a. Penyiapan data kondisi jaringan irigasi tersier;
 - b. Pembuatan skema jaringan irigasi tersier;
 - c. Pembuatan detail desain jaringan irigasi tersier; dan
 - d. Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

A. Monitoring

Monitoring kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dilakukan oleh Tim Teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan kesesuaiannya dengan target.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dilakukan oleh Tim Pengawas mulai dari pelaksanaan sampai penyelesaian kegiatan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK.

C. Analisa Pengendalian Resiko

Sistem Pengendalian Internal (SPI) bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dan sebagai koridor bagi pelaksana kegiatan sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi. Pemantauan pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satuan Pelaksanaan Pengendalian Internal (Satlak-PI) Direktorat Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian, salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah:

1. Persiapan

- a. Pembentukan dan penetapan Tim (Tim Teknis/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- b. Penentuan Penyedia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier;
- c. Penentuan AOI (*Area of Interest*) Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier; dan
- d. Penyusunan pembentuk harga dalam RAB.

2. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier.

3. Penyelesaian

- a. Laporan pertanggungjawaban; dan
- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier merupakan tahap perencanaan teknis untuk rencana kegiatan Pengembangan/Pengelolaan Irigasi Tersier serta dapat juga digunakan sebagai syarat dokumen pengusulan kegiatan Fasilitasi Irigasi melalui Inpres 2/2025. Dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan telah disampaikan secara rinci penentuan lokasi serta perencanaan teknis dan perhitungan rencana anggaran biaya.

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier diharapkan selesai tepat waktu, sehingga data CPCL hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier dipastikan dapat terinput ke dalam aplikasi *e-Proposal* (BIMA) pada tahun anggaran yang sama, agar dapat dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan/Pengelolaan Irigasi Tersier pada tahun berikutnya, ataupun dapat juga digunakan sebagai syarat dokumen pengusulan kegiatan Fasilitasi Irigasi melalui Inpres 2/2025. Dengan adanya kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier diharapkan menjadi acuan bagi setiap pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rencana sehingga hasilnya benar bermanfaat bagi petani yang membutuhkan kegiatan.

Agar kegiatan Penyusunan Dokumen Pengembangan Irigasi Tersier berhasil maka partisipasi petani dibutuhkan mulai dari aspek perencanaan hingga konstruksi untuk menjamin kualitas pekerjaan sesuai dengan standar, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dalam pengelolaan irigasi, serta menjamin keberlanjutan manfaat sampai jangka panjang. Selain itu, tentu dibutuhkan peran Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengarahkan serta melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan ini dilaksanakan. Dengan demikian kegiatan yang direncanakan di setiap Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang mengedepankan kepentingan petani dan masyarakat.

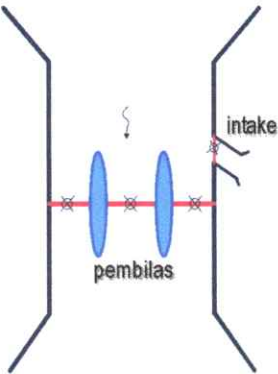
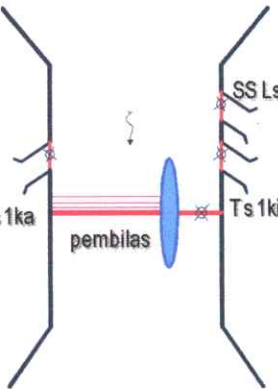
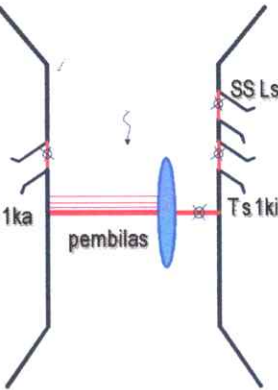


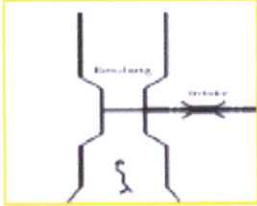
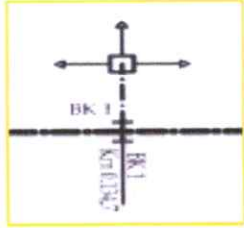
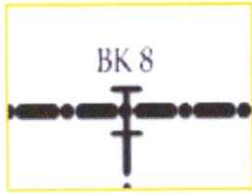
DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO

NIP 197108141999031002

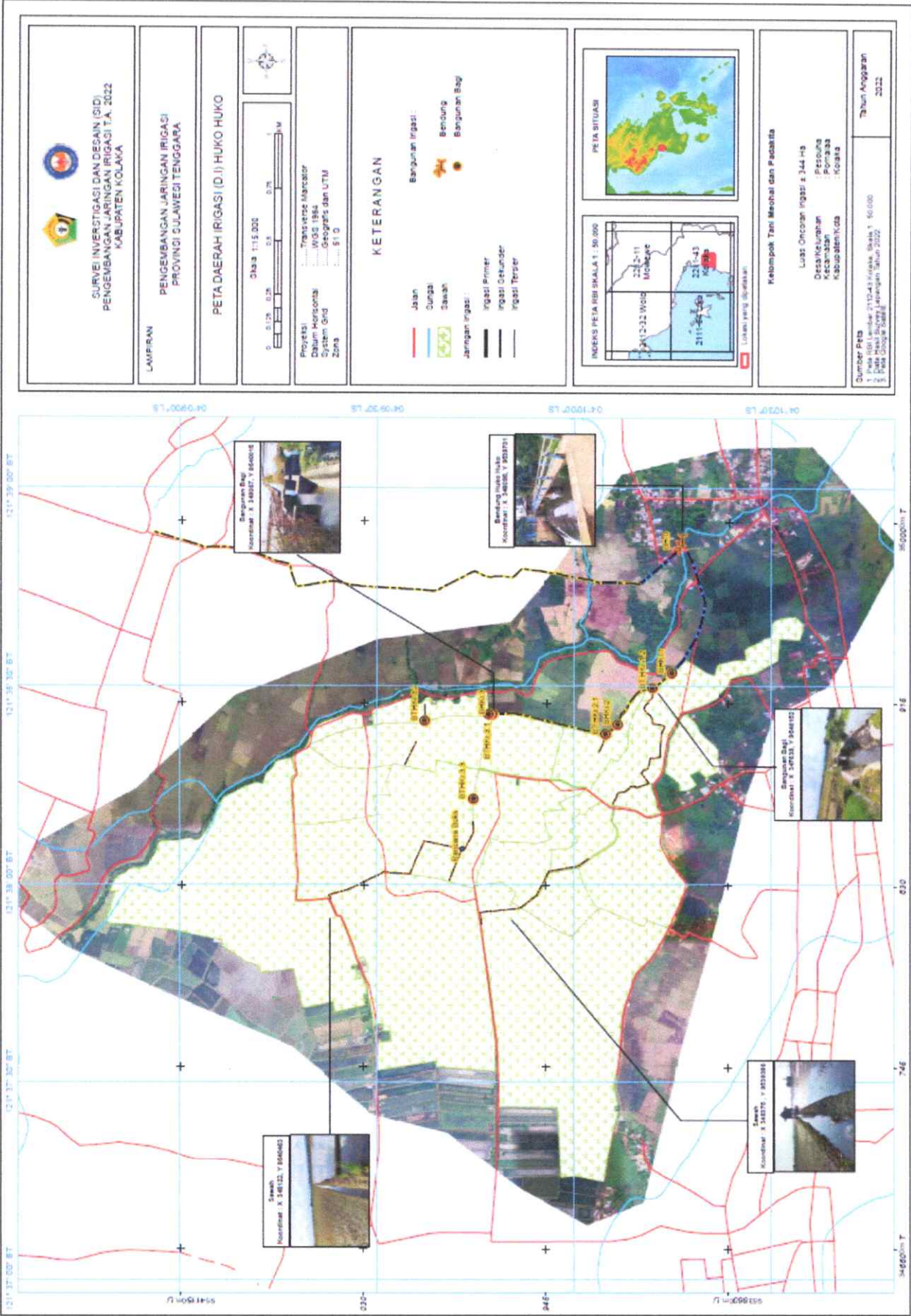
Lampiran 1. Contoh Kondisi Aset Jaringan Irigasi

No.	Bangunan/Koordinat	Baku Sawah (Ha)	Uraian Kondisi Aset & Dokumentasi	Sket Lokasi
DI Tawangsari				
1	DAM Mojonggul Koordinat: - 7°41'1" LU - 112°17'52" BT	520	Kondisi saat identifikasi: - Kondisi bangunan utama baik - Kondisi pintu intake masih berfungsi baik 	- Lebar bendung 15m (pilar 3m & pintu pembilas 12m) - Lebar pintu intake 1,5m 
2	Bangunan Bagi Sadap (BTS 1) Koordinat: - 7°40'25" LU - 112°17'44" BT	227	Kondisi saat identifikasi: - Kondisi bangunan bagi sadap baik - Kondisi pintu intake masih berfungsi baik 	- Lebar bangunan bagi sadap 5m - Lebar pinu intake Ts 0,5m - Lebar intake SS Ls 0,8m 
3	Bangunan Sadap I (Ts 1ka) Koordinat: - 7°40'25" LU - 112°17'44" BT	13	Kondisi saat identifikasi: - Kondisi pintu sadap baik 	- Lebar pintu sadap 0,6m 

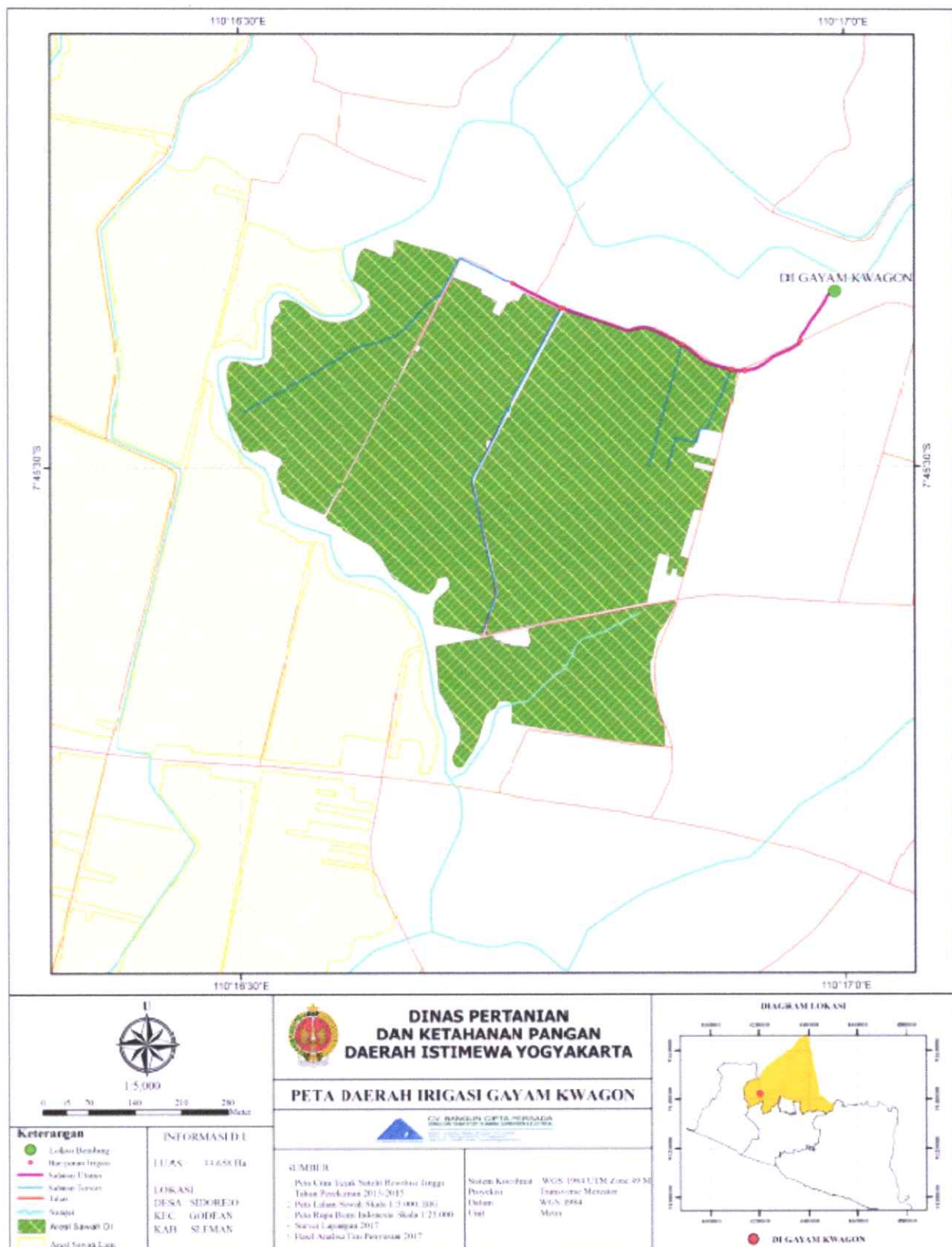
No.	Bangunan/ Koordinat	Baku Sawah (ha)	Uraian Kondisi Aset & Dokumentasi	Sket Lokasi
D.I KONDA				
1	Bendung Konda (B.K.0) Koordinat : X: 436226 Y: 9545347	162	Kondisi Saat Identifikasi : - Kondisi Bangunan utama baik - Area bendung dipenuhi sediment dan tanaman liar 	- Lebar Bendung = 8,0 m - Lebar Pintu Penguras = 1 m - Lebar Pintu Intake = 0,60 m 
2	BK.1 Koordinat : X: 436349 Y: 9545419	162	Kondisi Saat Identifikasi : - Kondisi Bangunan rusak ringan - Pintu air tidak ada 	- Lebar Pintu ST.K.1 = 0,50 m - Lebar BK.1 = 2 m - Panjang BK.1 = 2,4 m 
3	BK.8 Koordinat : X: 437077 Y: 9546114	162	Kondisi Saat Identifikasi : - Kondisi Bangunan rusak ringan - Pintu air tidak ada 	- Lebar Pintu ST.K.2 = 0,90 m - Lebar BK.8 = 2 m - Panjang BK.8 = 2,4 m 

Sumber: Survey Inventarisasi, 2021

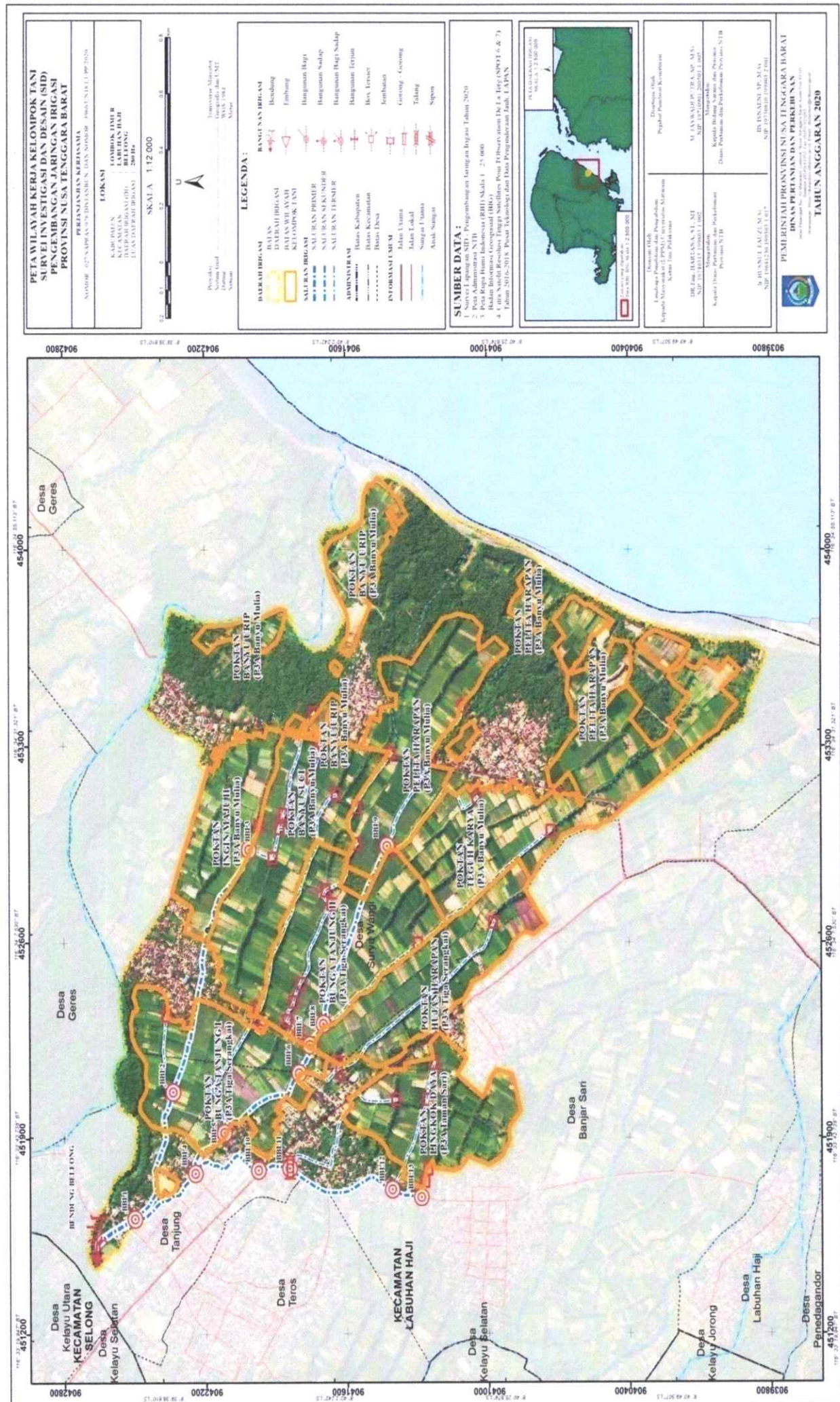
Lampiran 3. Contoh Peta Daerah Irigasi (DI)

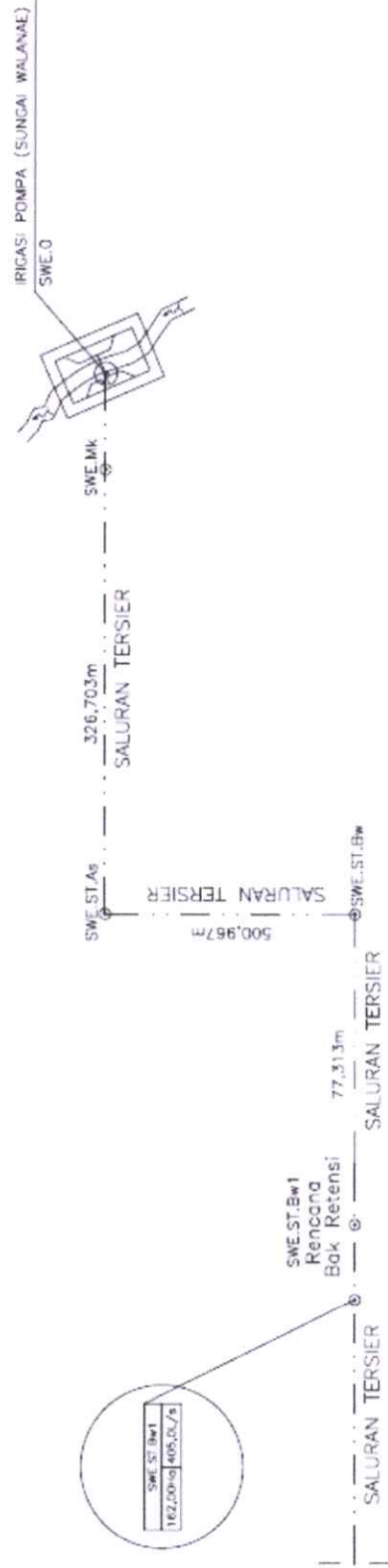


PETA DI GAYAM KWAGON KABUPATEN SLEMAN



Lampiran 4. Contoh Peta Pembagian Pengelolaan Irigasi





LEGENDA :

- | | |
|--|---------------------|
| | Sungai |
| | Irigasi Pempa |
| | Saluran Tersier |
| | Rencana Bak Retensi |
| | Bang. Bagi Tersier |
| | Saluran Muka |

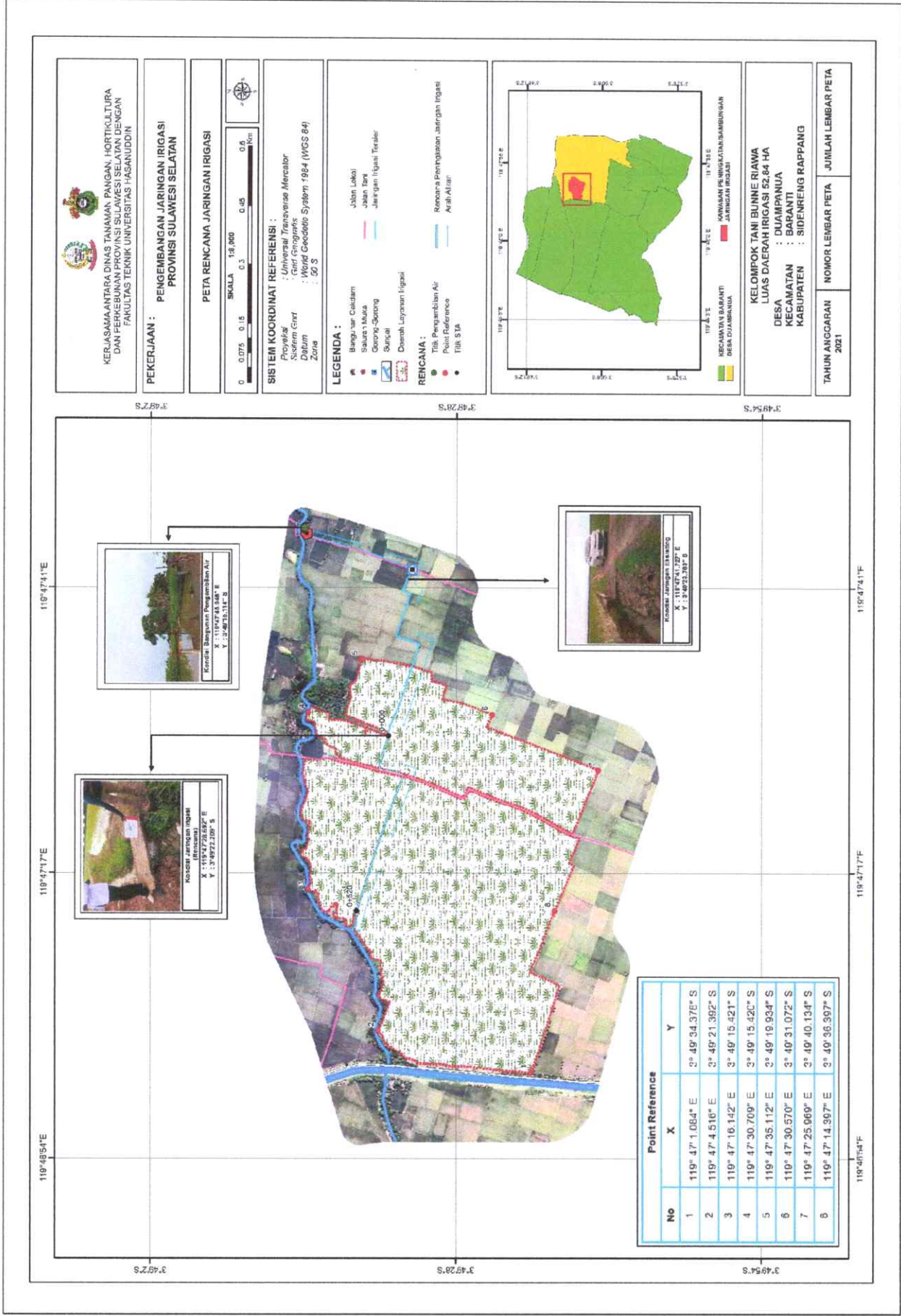
[illegible]

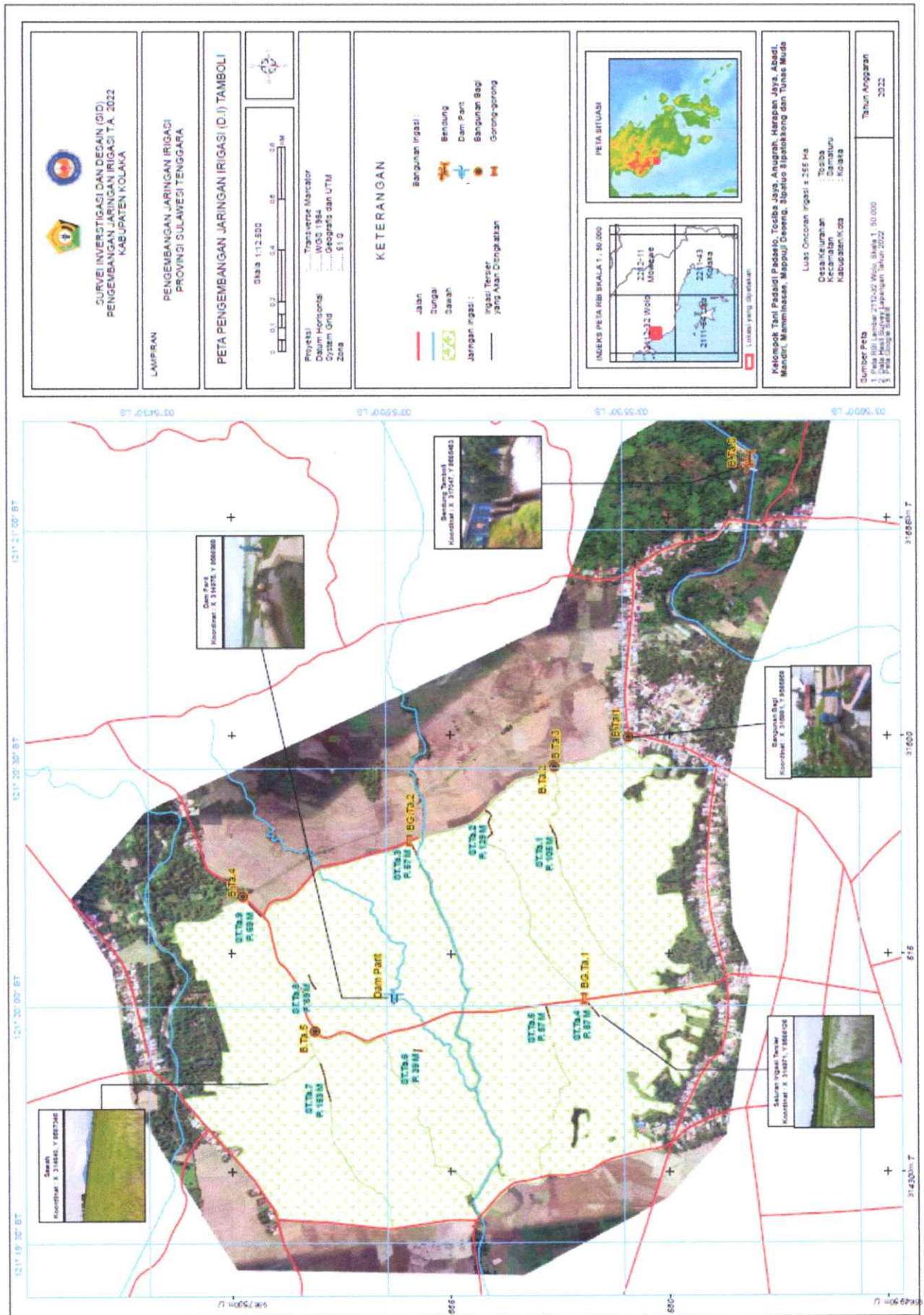
Lampiran 6. Contoh Tabel Rencana Pengembangan/Pengelolaan Irigasi

No.	Saluran/Koordinat	Baku Sawah (Ha)	Pertanaman & Dokuemntasi	Uraian Rencana Saluran & Dokumentasi
DI Tawangsari				
1	Ls 1ka Koordinat: - 7°40'19" LU - 112°17'39" BT	4	Padi (menunggu masa panen)	Jenis saluran: - Saluran utuh Dimensi saluran: - Panjang saluran 114m
				
2	Ls 2ka Koordinat: - 7°40'22" LU - 112°17'38" BT	7	Padi (pasca panen padi)	Jenis saluran: - Saluran utuh Dimensi saluran: - Panjang saluran 233m
				
3	Ls 3ki Koordinat: - 7°39'53" LU - 112°17'16" BT	8	Padi (pasca panen padi)	Jenis saluran: - Saluran dua sisi Dimensi saluran: - Panjang saluran 388m
				

No	Nama Saluran/Koordinat	Lokasi Saluran (Dusun, Desa, Kecamatan)	Luas Oncoran (ha)	Data Teknis				Kondisi Saluran			Kondisi Eksisting	Rencana Pengembangan	Gapoktan /Poktan Pelaksana
				L (m)	b (m)	h (m)		Saluran Perbaikan (m)	Saluran Baik (m)	Saluran Tanah (m)			
4.	ST5-BMR2 Koordinat awal: 117° 1' 9.725" E 8° 32' 48.579" S Koordinat akhir: 117° 1' 0.406" E 8° 32' 49.203" S	Marente Beru, Marente, Alas	20.00	287	0.55	0.5		18	269	0	Saluran pasangan batu mengalami kerusakan. - Terjadi kerusakan pada saluran sepanjang 18 m, dengan kode saluran (RSK ST5-BMR2). - Terdapat sedimentasi dan vegetasi ringan di sepanjang saluran.	- Pebaiki kerusakan saluran menjadi pasangan batu sepanjang 18 m, dengan dimensi b=0.55 m dan h=0.5 m	- Gapoktan Beringin Seni
5.	ST6-BMR2 Koordinat awal: 117° 1' 0.384" E 8° 32' 49.211" S Koordinat akhir: 117° 0' 50.798" E 8° 32' 47.885" S	Marente Beru, Marente, Alas	2.22	296	0.6	0.5		0	0	296	- Dinding saluran sebelah kanan sudah diperkeras. - Dinding saluran sebelah kiri masih saluran tanah. - Terdapat sedimentasi dan vegetasi ringan di sepanjang saluran.	- Pebaiki dinding saluran sebelah kiri menjadi pasangan batu sepanjang 296 m, dengan dimensi b=0.4 m dan h=0.6 m	- Gapoktan Beringin Seni
6.	ST8-BMR2 Koordinat awal: 117° 0' 58.915" E 8° 32' 53.232" S Koordinat akhir: 117° 1' 1.172" E 8° 32' 54.860" S	Marente Beru, Marente, Alas	2.22	111	0.8	0.6		0	59	52	- Saluran pasangan batu sambung saluran tanah. - Saluran menjadi saluran tanah sepanjang 52 m, dengan kode saluran (TNH ST8-BMR2). - Terdapat sedimentasi dan vegetasi ringan di sepanjang saluran.	- Pebaiki saluran tanah menjadi pasangan batu sepanjang 52 m, dengan dimensi b=0.4 m dan h=0.6 m	- Gapoktan Beringin Seni
10.	ST10-BMR2 Koordinat awal: 117° 1' 0.042" E 8° 32' 47.732" S Koordinat akhir: 117° 0' 53.101" E 8° 32' 43.423" S	Marente Beru, Marente, Alas	8.89	356	1	0.7		0	0	356	- Saluran masih dari tanah.	- Pebaiki saluran tanah menjadi pasangan batu sepanjang 356 m, dengan dimensi b=0.4 m dan h=0.6 m	- Gapoktan Beringin Seni
11.	ST11-BMR2 Koordinat awal: 117° 0' 53.100" E 8° 32' 43.406" S Koordinat akhir: 117° 0' 48.390" E 8° 32' 47.153" S	Marente Beru, Marente, Alas	6.67	255	1	0.6		0	0	255	- Saluran masih dari tanah.	- Pebaiki saluran tanah menjadi pasangan batu sepanjang 255 m, dengan dimensi b=0.4 m dan h=0.6 m	- Gapoktan Beringin Seni

Lampiran 6.1 Contoh Peta Pengembangan Jaringan Irigasi





Lampiran 6.2 Contoh Dasar Penentuan Skala Prioritas

No	Parameter	Kategori	Nilai	Bobot (%)
1	Prasarana Jaringan Irigasi (Utama)	Baik	3	25
		Rusak Ringan	2	
		Rusak Berat	1	
2	Prasarana Jaringan Irigasi (Tersier)	Baik	1	30
		Rusak Ringan	2	
		Rusak	3	
		Rusak Berat	4	
3	Ketersediaan Air		dalam Bulan	15
4	Luas oncoran		dalam Hektar	15
5	Produktivitas		dalam Ton/Ha	15

Kriteria tiap kategori	
Baik	Baik secara fungsi dan fisik
Rusak Ringan	Terkelupas, vegetasi ringan
Rusak Sedang	Saluran Tanah, Sebagian tanah, Keretakan, Pergeseran
Rusak Berat	Roboh, Runtuh, Ambrol, Jebol

Analisis prioritas dengan metode Simple Additive Weighting (SAW)

Penilaian tiap parameter

Parameter	Lokasi 1	Lokasi 2	Lokasi 3	Max
Prasarana Jaringan Irigasi (Utama)	3.00	2.00	3.00	3.00
Prasarana Jaringan Irigasi (Tersier)	2.00	3.00	4.00	4.00
Ketersediaan Air	11	11	11	11.00
Luas oncoran	7	6	8	8.00
Produktivitas	6	5.5	6	6.00

Normalisasi

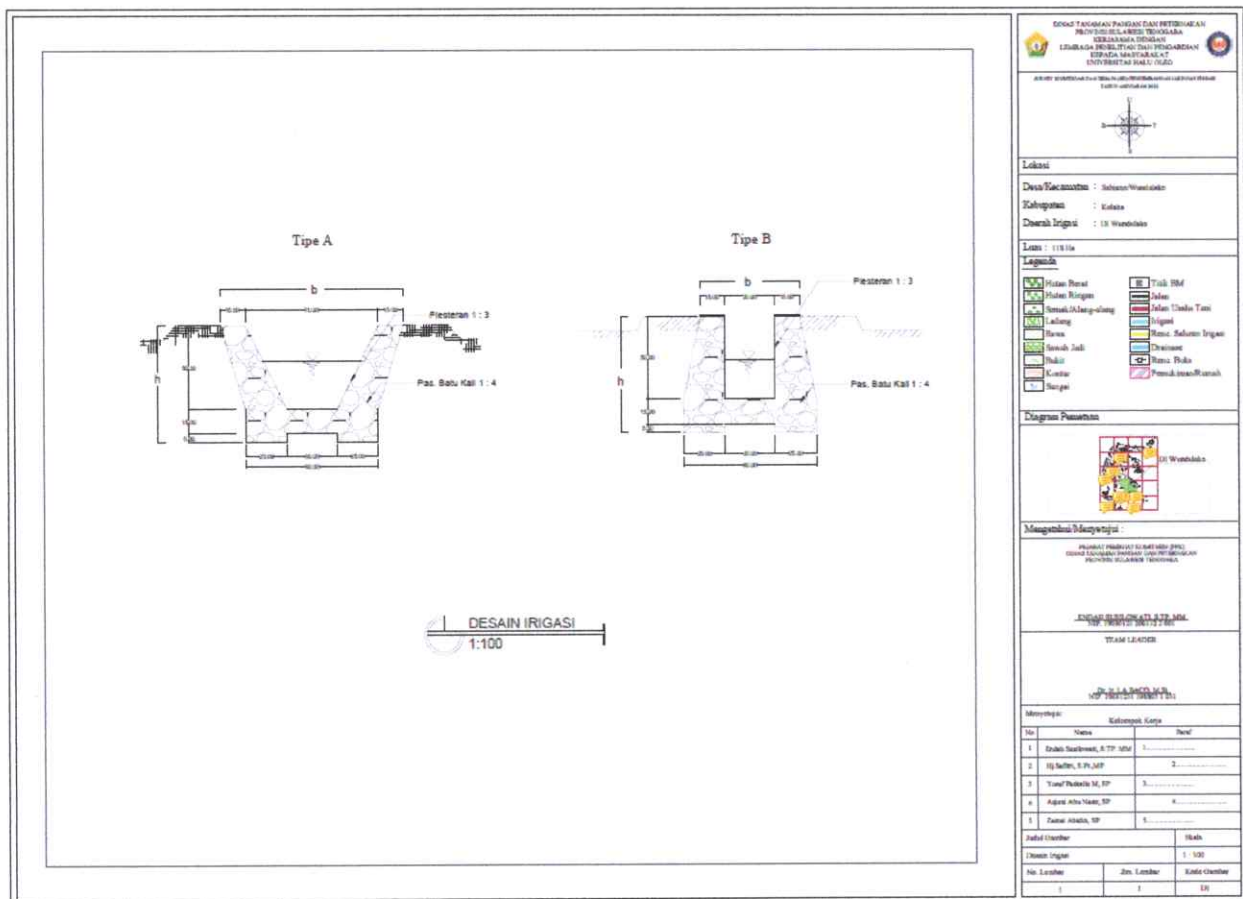
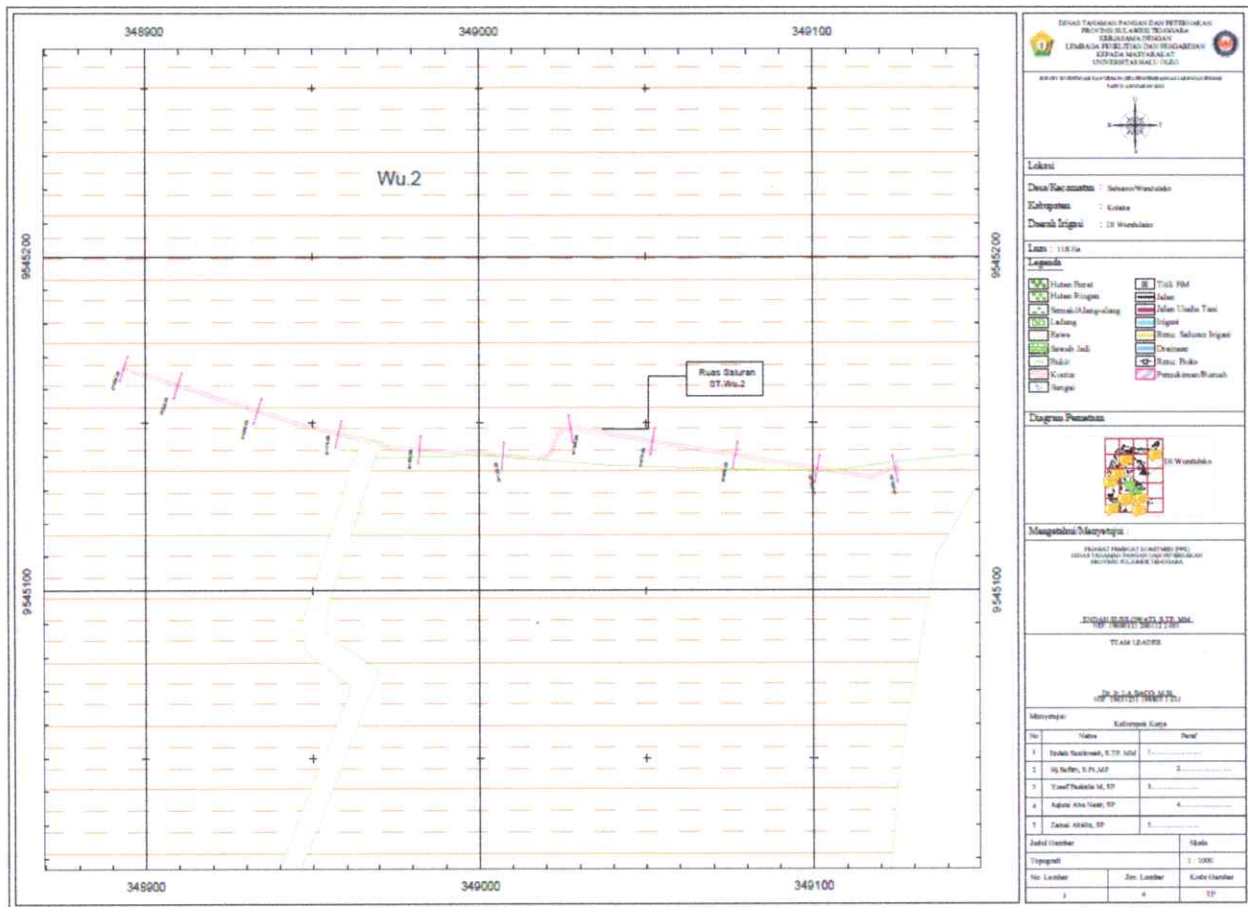
Parameter	Lokasi 1	Lokasi 2	Lokasi 3
Prasarana Jaringan Irigasi (Utama)	1	0.666667	1
Prasarana Jaringan Irigasi (Tersier)	0.5	0.75	1
Ketersediaan Air	1	1	1
Luas oncoran	0.875	0.75	1
Produktivitas	1	0.916667	1

Pembobotan

Parameter	Lokasi 1	Lokasi 2	Lokasi 3
Prasarana Jaringan Irigasi (Utama)	25	16.66667	25
Prasarana Jaringan Irigasi (Tersier)	15	22.5	30
Ketersediaan Air	15	15	15
Luas oncoran	13.125	11.25	15
Produktivitas	15	13.75	15
Total Nilai	83.125	79.16667	100

Total nilai ≥ 80 prioritas, diperingkat

ANALISIS SKALA PRIORITAS					
Provinsi : Sulawesi Selatan					
Kabupaten / Kota : Jeneponto					
Kecamatan : Turatea					
Desa/Kelurahan : Kayuloe Barat					
Poktan/Gapoktan/GP3A/P3A : KT Baji Areng					
Hasil Survey		Prioritas (%)	Dokumentasi dan Keterangan	Analisa	Nilai (%)
a		b	c	d	(a/c)*b
1	Prasarana Jaringan Irigasi (Utama)	25%		=> 25% (3/3)	25,0%
	☒ Baik				Penilaian : Baik = 3 Rusak Ringan = 2 Rusak Berat = 1
	☐ Rusak Berat				
2	Prasarana Jaringan Irigasi (Tersier)	30%		=> 30% (4/4)	30,0%
	☐ Baik				Penilaian : Baik = 1 Rusak Ringan = 2 Rusak Sedang = 3 Rusak Berat = 4
	☐ Rusak Sedang (Tanah)				
	☒ Rusak Berat				
3	Ketersediaan Air	15%	Ketersediaan air di Kabupaten Jeneponto paling lama 10 Bulan	=> 15% (10/10)	15,0%
	☐ 10 Bulan				
	☐ Sumber Air : D.I.Ulo				
4	Luas Wilayah Terdampak Irigasi	15%	Oncoran terluas di Kabupaten Jeneponto 86.00 Ha	=> 15% (57.00/86.00)	9,9%
	☐ 57.00 Hektar				
5	Produktifitas	15%	Produktifitas paling banyak di Kabupaten Jeneponto 8 Ton/Ha	=> 15% (6/8)	11,3%
	☐ 6 Ton/Ha				
PERSENTASE SKALA PRIORITAS		100%			
					91,19%



Lampiran 8. Contoh Rencana Anggaran Biaya

POKTAN/GAPOKTAN/P3A/GP3A : KT. BINANGA
LUAS CAKUPAN DI : 77,80 Ha
OPTIMASI PANJANG : 467 M'

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT.	KODE ANALISIS	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	467,00	M	A. 2.2.1.4		
	a. Tenaga				Rp 17.050,00	
	b. Bahan				Rp 106.300,00	
	c. Peralatan				Rp -	
					Rp 123.350,00	Rp 57.604.450,00
II	PEKERJAAN TANAH, PASIR DAN BATU					
	Galian Tanah Biasa	101,25	M ³	A. 2.3.1.1		
	a. Tenaga				Rp 51.500,00	
	b. Bahan				Rp -	
	c. Peralatan				Rp -	
					Rp 51.500,00	Rp 5.214.148,40
III	PEKERJAAN BETON					
	a Lantai Saluran					
	Beton Rabat (K-175)	37,36	M ³	A.4.1.1.5		
	a. Tenaga				Rp 152.180,00	
	b. Bahan				Rp 685.660,86	
	c. Peralatan				Rp -	
					Rp 837.840,86	Rp 31.301.734,48
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING PONDASI SALURAN					
	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP:4PP	140,10	M ³	A. 3.2.1.2		
	a. Tenaga				Rp 188.250,00	
	b. Bahan				Rp 532.246,00	
	c. Peralatan				Rp -	
					Rp 720.496,00	Rp 100.941.489,60
	Plesteran dinding saluran 1 : 3	849,85	M ²	A.4.4.2.3		
	a. Tenaga				Rp 37.650,00	
	b. Bahan				Rp 14.796,40	
	c. Peralatan				Rp -	
					Rp 52.446,40	Rp 44.571.394,72
X	PEKERJAAN LAIN - LAIN (SWADAYA)					
	Pembersihan Lokasi	1,00	Ls		Rp 1.000.000,00	Swadaya
	Pek. Prasasti	1,00	Ls		Rp 3.000.000,00	Swadaya
	Pek. Mobilisasi bahan (Lansiran)	1,00	Ls		Rp 3.500.000,00	Swadaya
	Administrasi & Dokumentasi	1,00	Ls		Rp 500.000,00	Swadaya
						Rp -

Tabel Identifikasi Risiko

Nama Unit Pemilik Risiko :
Tahun:

[illegible]

Tabel Analisis Risiko

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun:

[illegible]